

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat.<sup>1</sup> Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrument dalam melakukan proses mengambil sesuatu<sup>2</sup>. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang mejadi suatu kelompok yang

---

<sup>1</sup> Akbar Andi. 2020. **Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Kepolisian Resort Bone**. Jurnal Hukum: Al Hikam. P-ISSN: 2089-0974. Vol. 7 No 1

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2010, **Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung. Hlm, 25

bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat.

Kejahatan oleh masyarakat dipandang sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan hak serta melanggar norma-norma sosial yang ada, sehingga masyarakat menentangnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor yang beraneka ragam. Faktor-faktor itu tak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku, namun ada pengecualian. Memang tidak ada suatu teori ilmiah dalam menerangkan kelakuan kriminal.<sup>3</sup> Sedangkan Sahtepy mengatakan kejahatan merupakan gejala sosial yang tak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dikurangi baik kualitas maupun kuantitas.<sup>4</sup> Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>5</sup>

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah "modus operandi" (model pelaksanaan kejahatan).<sup>6</sup> Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam praktiknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>3</sup> Noach Simadjuntak dan B. Pasaribu. 2000. L. **Krimatologi**. Tarsito. Bandung

<sup>4</sup> Sahtepy. 1983. **Kejahatan, Kekerasan Suatu Pendekatan Intersisiplinet**. Sinar Wijaya. Surabaya. Cet.I. 1983. Hlm, 78

<sup>5</sup> Wahyu Muijono. 2012. **Pengantar Teori Kriminologi**. Yogyakarta. Pustaka. Hlm 26.

<sup>6</sup> Parwata, I Gst. Ngurah. 2017. **Upaya Pencegahan dan Pembrantasan terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar)**. Jurnal Hukum. Universitas Udayana Denpasar

mengaturinya. Seperti dapat dilihat pada kejahatan pencurian, korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi.<sup>7</sup>

Secara teori, lingkungan sosial sangat membawa pengaruh bagi individu dalam membentuk tingkah laku seseorang terutama tingkah laku kriminal. Jadi keberadaan dalam lingkungan sosial, pada umumnya bersifat saling mempengaruhi bagi timbulnya perilaku kriminal tersebut. Sebagai contoh faktor-faktor tersebut dapat dikemukakan seperti standar hidup yang rendah, mobilitas penduduk yang tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dapat mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku kriminal. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial yang tidak mustahil dapat mengarah kepada suatu tindakan kejahatan. Selain itu seorang penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat wajib menghayati dan memahami program-program tersebut dan wajib menegakkan hukum dengan seadil-adilnya terhadap siapapun yang merugikan, merongrong dan menghambat jalannya pembangunan.

Meskipun hukum telah ada di tengah-tengah masyarakat, keharmonisan dan ketenteraman dalam masyarakat tidak secara otomatis dapat terjamin, akan tetapi dibutuhkan lembaga penegak hukum yang akan menjalankan atau melakukan penegakan hukum apabila ada pelanggaran<sup>8</sup>. Penegakan hukum akan menjabarkan kadah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban,

---

<sup>7</sup> Malik, dkk. 2019. **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto.** Jurnal Hukum Al Hikam, P-ISSN 2089-0974. Vol. 6 No. 1

<sup>8</sup> Julianto, dkk. 2021. **Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar.** Journal Of Lex Generalis (JLS). P-ISSN 2722-288X. Vol. 2, No. 2

kebahagian masyarakat<sup>9</sup>. Dengan demikian maka hukum mengatur lembaga yang akan menegakkan hukum apabila terjadi kejahatan. Maka dibuatlah lembaga penegak hukum atau pranata hukum yang mengurus apabila ada pelanggaran hukum. Lembaga yang mengurus apabila ada pelanggaran disebut sebagai penegak hukum. Penegak hukum dalam melaksanakan aturan hukum, untuk menangani tindak pidana atau kejahatan harus bekerja dengan efektif.

Penegakkan hukum saat ini justru akan terbentur suatu kendala yang merupakan tindakan-tindakan yang menghambat pembangunan hukum, lebih-lebih lagi dalam suatu negara yang sedang berkembang dan atau sedang membangun, yang menjurus pada suatu tindak pidana yang menurut Clinard, terutama kejahatan-kejahatan dalam negara-negara berkembang. Kenaikan ini mengikuti pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup> Kemajuan ekonomi itu merupakan biang dari perkembangan kejahatan, ini berarti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan tingkat perekonomian semakin tinggi selalu diikuti oleh kemajuan aktifitas kejahatan, hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan "perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen yaitu mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan". Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, berarti kejahatan itu tidak akan pernah berakhir semasih manusia itu hidup bermasyarakat. Hal ini tentunya itu tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat secara keseluruhan baik

---

<sup>9</sup> Nurhuda Kika, dkk. 2021. **Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**. Hermeneutika. P-ISSN 2337-6368. Vol. 5, No. 2

<sup>10</sup> Sahetpy dan Mardjono Reksodiputro. 2006. **Parados dalam Kriminologi**. CV. Rajawali Jakarta. Hlm 94.

manusianya sebagai pelaku ataupun faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan atau mencegah timbul serta berkembangnya kejahatan di masyarakat, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi di kalangan masyarakat, baik itu kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan perorangan ataupun yang dilakukan oleh berkelompok seperti geng motor dengan kata lain dalam usaha penanggulangan ini tidaklah cukup dengan menjatuhkan pidana semata bagi pelakunya. Akan tetapi kiranya perlu diperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.<sup>11</sup> Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan dan penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum<sup>12</sup>. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

---

<sup>11</sup> Harahap. 2019. **Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan (studi di Polsek Medan Kota)**. Jurnal Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara

<sup>12</sup> Suryadi. 2021. **Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia**. Jurnal Universitas Muhammdiyah Palembang.

Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung akhir-akhir ini memang sangat sering terjadi, bahkan satu orang pelaku yang merupakan warga negara asing berhasil melakukan pencurian sebanyak 19 kali di Kabupaten Badung.<sup>13</sup> Perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa bentuk tindak kejahatan antara lain adalah Pencurian, Penipuan, Penganiayaan, dan Pemerkosaan. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.<sup>14</sup> Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Di dalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang populer disebut tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau sering disebut "curat" yang objeknya adalah

---

<sup>13</sup> Bagus Alit. 2021. **Viral Aksi Pencurian Motor Modus Hipnotis di Bali.** [www.bali.inews.id](http://www.bali.inews.id) (diakses pada 29 Mei 2022)

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang - Theo Lamintang. **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.** Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hlm. 2.

kendaraan bermotor. Dengan demikian, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang diikuti dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 363 KUHP (curat) terhadap pemilik barang dalam ujud kendaraan bermotor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada ditemukan satu definisi pun tentang kejahatan dengan pemberatan (curat). Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya seperti rumusan Pasal 338 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan dengan pemberatan yang sebenarnya kejahatan sebagaimana diatur Pasal 362 ditambah dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 KUHP. Sudah jelas, bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan serta merugikan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah efektivitas penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai prosedur dan mekanisme penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai efektivitas penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui prosedur dan mekanisme penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.
2. Mengetahui efektivitas penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses berpikir, analisis berpikir, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-

fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan. Prinsip Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan empiris.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan fakta hukum, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan mengenai upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.
2. Pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang dilihat dari upaya yang dilakukan masyarakat dan aparat yang berwajib dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Metode pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach).

### **1.5.3 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian peraturan perundang-undangan, kepustakaan (library research) Penelitian ini kepustakaan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, yang sudah barang tentu data ini saling berkaitan satu sama lainnya,

seperti Undang-Undang , hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya, termasuk jurnal atau hasil seminar hukum maupun pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa. Sumber bahan hukum dan data meliputi:

1. Sumber Data primer yaitu untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari para informan, yaitu di Resor Badung, terkait dengan permasalahan.

2. Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah, media masa dan media elektronika, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan judul,

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.

2. Wawancara

Teknik Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III Bab ketiga dalam penelitian ini menguraikan pen pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

BAB IV Bab keempat dalam penelitian ini menguraikan pembahasan mengenai upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung

BAB V Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.